BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 121 /KPTS/III.02/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
TINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi dan upaya meningkatkan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di daerah perlu membentuk Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tingkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tingkat Kabupaten dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah : Memberikan kebijakan dan pengarahan yang bersifat umum dalam pengkajian dan penanggulangan KIPI.

b. Penanggung Jawab : Memberikan laporan terkait KIPI kepada Pengarah serta memfasilitasi penyelesaian KIPI, memberikan nasehat, saran, pendapat ahli kepada pihak yang memerlukan dalam rangka penjernihan masalah kasus KIPI atau diduga KIPI.

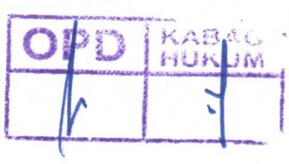

c. Ketua : Memberikan kebijakan dan pengarahan dalam pengkajian dan penanggulangan KIPI, serta mengkoordinir seluruh kegiatan Pokja PP KIPI yang bersifat tekhnis dan medis.

d. Sekretaris : Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam kegiatan Pokja PP KIPI.

e. Anggota :
1. Menemukan kasus KIPI di Rumah Sakit;
2. Melaporkan kasus KIPI kepada ketua;
3. Memberikan penyuluhan tentang KIPI di Rumah Sakit;
4. Membantu pekerjaan ketua apabila terjadi kasus KIPI;
5. Membantu Pokja PP KIPI merencanakan pertemuan dan memfasilitasi Ketua untuk memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan kasus-kasus di duga KIPI;
6. Membantu puskesmas berkonsultasi kepada ketua Pokja PP KIPI apabila ada kasus; dan
7. Memberi informasi kepada Pokja PP KIPI apabila ada kasus rujukan khususnya dari puskesmas ke Rumah Sakit umum Alimuddin Umar sebagai Rumah Sakit Rujukan.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

ORD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

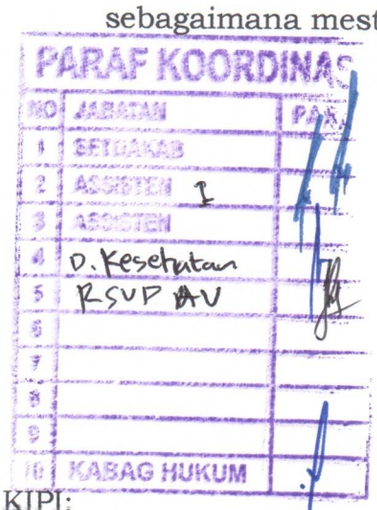

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Komnas KIPI;
2. Subdit Imunisasi Kemenkes RI;
3. Komda KIPI Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/121/KPTS/III.02/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TINGKAT KABUPATEN

Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan

Ketua : Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Lampung Barat

Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar
2. Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar
3. Kepala Ruang Anak Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar
4. Kepala IGD Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
8. Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan
9. Kepala UPT Puskesmas Kabupaten Lampung Barat
10. Kepala UPT Instalasi Farmasi Kabupaten
11. Surveilans Dinas Kesehatan
12. Surveilans Rumah Sakit
13. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	RSUD AU	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARKOSIL MABSUS